



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 14 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Mataram, perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan kelembagaan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n
- 2.

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 14 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :
 - a. unsur pimpinan adalah Kepala UPTD;

- b. unsur pembantu pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. penanggung Jawab;
- (2) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan Kelas A, terdiri dari :
- a. unsur pimpinan adalah Kepala UPTD;
 - b. unsur pembantu pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. unsur pelaksana terdiri atas :
 - 1. koordinator urusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. koordinator urusan Penyimpanan Pelayanan Distribusi dan Penghapusan; dan
 - 3. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A, terdiri dari:
- a. unsur pimpinan adalah Kepala UPTD;
 - b. unsur pembantu pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. unsur pelaksana terdiri atas:
 - 1. koordinator urusan dan Peralatan, Bahan Keselamatan;
 - 2. koordiantor urusan Pelayanan Laboratorium Kesehatan; dan
 - 3. kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota ini.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan dua Pasal baru yakni Pasal 4a dan Pasal 4b, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4a

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
- a. penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
 - c. penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 - d. penanggung jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas; dan
 - e. penanggung jawab mutu.

- (2) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4b

- (1) Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai Tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi masalah pelayanan UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dengan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. pengkoordinasian pengelolaan dan penyelenggaraan peralatan bekerja;
 - c. pelaksanaan inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian perbekalan di bidang urusan UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang urusan UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - e. penyusunan laporan realisasi anggaran di bidang urusan UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Penanggung jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium mempunyai Tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi masalah UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium dengan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. pengkoordinasian pengelolaan dan penyelenggaraan peralatan bekerja;
 - c. pelaksanaan inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian perbekalan urusan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
 - e. penyusunan laporan realisasi anggaran UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas mempunyai Tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi masalah pada Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas dengan fungsi sebagai berikut:
- penyusunan rencana dan program kerja UPTD sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - pengkoordinasian pengelolaan dan penyelenggaraan peralatan bekerja;
 - pelaksanaan inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian perbekalan urusan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang urusan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 - penyusunan laporan realisasi anggaran pada urusan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Penanggung jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas mempunyai Tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi masalah pada Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas dengan fungsi sebagai berikut:
- penyusunan rencana dan program kerja UPTD sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - pengkoordinasian pengelolaan dan penyelenggaraan peralatan bekerja;
 - pelaksanaan inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian perbekalan urusan Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang urusan Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas;
 - penyusunan laporan realisasi anggaran pada urusan Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Penanggung jawab mutu mempunyai Tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan

mengendalikan serta mengevaluasi masalah pada urusan mutu dengan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- b. pengkoordinasian pengelolaan dan penyelenggaraan peralatan bekerja;
- c. pelaksanaan inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian perbekalan urusan mutu;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang urusan mutu;
- e. penyusunan laporan realisasi anggaran pada urusan mutu; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

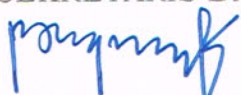
Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 April 2023
WALIKOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 April 2023
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


Hj. BAIQ EVI GANEVIA

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 14